

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Catering Della*” dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Jual beli makanan di *Catering Della* dilakukan berdasarkan perjanjian pengadaan makanan yang dibuat antara *Catering Della* dan PT Indoprima Gemilang. *Catering Della* hanya melakukan pengadaan makanan pada PT Indoprima Gemilang. Dalam jual beli yang dilakukan menggunakan akad *istisna*, dengan memesan makanan terlebih dahulu kepada *Catering Della*. Pesanan yang sudah dibuat *Catering* nantinya akan dikirim ke pabrik sesuai dengan ketentuan pabrik. Pada pelaksanaan pengadaan makanan, makanan yang dikirim *Catering Della* sering terjadi sisa makanan yang banyak, hal tersebut membuat *Catering Della* melakukan rekayasa kotak makanan dengan mengirim kotak makanan yang kosong, rekayasa dilakukan untuk mensiasati agar makanan yang dikirim tidak sisa banyak. Sebab sisa makanan yang banyak nantinya akan *mubazir* dan akan dibuang.
2. Faktor yang melatar belakangi rekayasa pengadaan makanan antara *Catering Della* dan PT Indoprima Gemilang ada tiga faktor yaitu :
 - a. Faktor banyaknya sisa makanan yang nantinya akan dibuang dan *mubazir*. Dengan mengetahui sisa makanan yang banyak, *Catering Della* mensiasati dengan melakukan rekayasa kotak kosong pada saat pengiriman di pabrik, agar makanan yang dikirim tidak sisa banyak.

- b. Faktor lemahnya pengawasan pabrik. Petugas pabrik yang melakukan pengawasan terhadap jumlah pesanan yang disediakan *Catering* tidak teliti, sebab tidak pernah terjadi kekurangan makanan pada saat dikirim.
- c. Faktor waktu pembuatan makanan, ketentuan waktu yang diberikan pabrik berdasarkan jam istirahat karyawan. Ketentuan tersebut membuat pesanan makanan pada *Catering* Della harus sampai tepat waktu

B. Saran

Berdasarkan peneliti yang sudah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yaitu:

1. Bagi pihak *Catering* Della jika melakukan pengadaan makanan harusnya sesuai pada pesanan yang telah dipesan pabrik, meski pesanan yang telah dikirim terdapat sisa. Karena pihak pabrik membayar makanan yang dipesan, bukan membayar pesanan yang dimakan.
2. Bagi pihak pabrik, sebelum melakukan pesanan hendaknya menanyakan dulu pada karyawan pabrik mau tidaknya makan makanan dari *Catering*. Bila sudah menanyakan baru pesan makanan pada *Catering*, Sehingga hal tersebut tidak menjadikan sisa pada makanan yang telah dipesan.
3. Bagi petugas yang melakukan pengecekan hendaknya melakukan pengecekan secara teliti setiap harinya, tanpa harus melihat bahwa jumlahnya tidak pernah kurang.
4. Bagi *Catering* Della hendaknya melakukan jual beli makanan dengan jujur agar mendapatkan keberkahan dalam jual beli.